



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/1006/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP DAN
NON RAWAT INAP DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa masyarakat mempunyai hak pelayanan kesehatan terutama pelayanan dasar tingkat pertama yaitu pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang didasarkan pada kebutuhan serta kondisi masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap dan Non Rawat Inap di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
5. Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap dan Non Rawat Inap di Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/669/KPTS/408.12/2020 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap dan Non Rawat Inap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR 100.3.3.2/1006/KPTS/408.12/2024

TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI KABUPATEN PACITAN

**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP
DI KABUPATEN PACITAN**

A. Puskesmas Rawat Inap

NO	NAMA PUSKESMAS	KEMAMPUAN PELAYANAN
1	2	3
1	Puskesmas Donorojo	Rawat Inap
2	Puskesmas Punung	Rawat Inap
3	Puskesmas Gondosari	Rawat Inap
4	Puskesmas Kebonagung	Rawat Inap
5	Puskesmas Arjosari	Rawat Inap
6	Puskesmas Nawangan	Rawat Inap
7	Puskesmas Pakis Baru	Rawat Inap
8	Puskesmas Bandar	Rawat Inap
9	Puskesmas Tegalombo	Rawat Inap
10	Puskesmas Gemaharjo	Rawat Inap
11	Puskesmas Tulakan	Rawat Inap
12	Puskesmas Bubakan	Rawat Inap
13	Puskesmas Ngadirojo	Rawat Inap
14	Puskesmas Sudimoro	Rawat Inap
15	Puskesmas Sukorejo	Rawat Inap
16	Puskesmas Jeruk	Rawat Inap
17	Puskesmas Wonokarto	Rawat Inap

B. Puskesmas Non Rawat Inap

NO	NAMA PUSKESMAS	KEMAMPUAN PELAYANAN
1	2	3
1	Puskesmas Kalak	Non Rawat Inap
2	Puskesmas Pringkuku	Non Rawat Inap
3	Puskesmas Candi	Non Rawat Inap
4	Puskesmas Pacitan	Non Rawat Inap
5	Puskesmas Tanjungsari	Non Rawat Inap
6	Puskesmas Ketrowonojoyo	Non Rawat Inap
7	Puskesmas Kedungbendo	Non Rawat Inap

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


ISRANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006